

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI)

Di tahun 1969, pemerintah Indonesia membuat keputusan presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan Uang Zakat, di mana kepengurusan ini dikepalai oleh Menko Kesra Dr. KH Idham Chalid. Kemudian, dari keputusan tersebut, muncul sebuah badan pengelolaan Zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat. Kemunculan badan pengelolaan Zakat pemerintah secara nasional tertulis dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Bersamaan dengan dikeluarkannya SKB tersebut, MUI juga mengadakan musyawarah Nasional MUI keempat pada tahun 1990. Langkah yang dilakukan oleh kementerian dan MUI ini diikuti dengan dikeluarkan instruksi dari Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang pembinaan teknik BAZIS sebagai pelaksana resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Memasuki tahun 1999, pemerintah resmi mengeluarkan Undang-Undang baru, di mana terdapat peraturan tentang pengelolaan Zakat yang tertuang pada UU Nomor 38 Tahun 1999. Merujuk dari Undang-undang tersebut, pengkategorian organisasi yang mengurus Zakat terbagi menjadi dua jenis yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk pemerintah dan Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ sendiri terdiri dari tiga bagian yaitu BAZNAS Pusat, BAZNAS

Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Mengikuti UU Nomor 38 Tahun 1999 ini, maka resmi dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001. Merujuk dari isi surat keputusan ini, tugas dan fungsi BAZNAS adalah untuk melakukan penghimpunan, pendayagunaan, dan pengelolaan zakat masyarakat di Indonesia.

Melihat kesadaran masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam akan pentingnya zakat, diharapkan melalui adanya Amil Zakat ini dapat meningkatkan kesadaran mereka. Berbagai cara dilakukan untuk menegakkan hal yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, salah satunya dengan melalui kegiatan sosialisasi untuk menghimbau masyarakat agar mau menyisihkan rezekinya untuk tujuan berzakat. BAZNAS akan menjamin penghimpunan zakat dari masyarakat akan tersalurkan dengan baik kepada para penerima zakat yang benar-benar membutuhkan. Sejak tahun 2002, BAZNAS telah menghimpun dana zakat dari masyarakat, kemudian LAZ juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya dana zakat yang terkumpul, pendayagunaan Zakat yang dilakukan pun juga semakin bertambah, bahkan mampu menjangkau hingga ke wilayah terpelosok di Indonesia. Program pendayagunaan Zakat dari BAZNAS ini terbagi ke dalam lima program antara lain untuk kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta dakwah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi satu-satunya organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dengan mengemban tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk skala nasional. Ditambah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengurus pengelolaan zakat untuk skala nasional. Berdasarkan isi dari UU tersebut yang telah ditetapkan, BAZNAS dinyatakan menjadi lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden, melalui perantara Menteri Agama.

Dengan sekumpulan Undang-Undang dan pernyataan berupa surat keputusan sebagai dasar dan penguat berdirinya BAZNAS, maka hal ini

menunjukkan bahwa BAZNAS dan pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia yang berlandaskan hukum syariat Islam, amanah, bermanfaat, menjunjung tinggi keadilan, dijamin oleh kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

2.1.1 Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI

a. Visi BAZNAS RI

Berikut ini adalah visi dari BAZNAS sebagai dasar dibentuknya lembaga ini yaitu : Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat

b. Misi BAZNAS RI

Berikut ini adalah misi yang dianut oleh BAZNAS dalam menjalankan kegiatan lembaga mereka yaitu :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

2.1.2 Tujuan BAZNAS RI

1. Mewujudkan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
2. Mewujudkan pengumpulan zakat nasional yang optimal
3. Mewujudkan penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial
4. Mewujudkan profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera
5. Mewujudkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
6. Mewujudkan perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar
7. Mewujudkan hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik
8. Mewujudkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional
9. Mewujudkan Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.


2.1.3 Sasaran BAZNAS RI

- 1) Dapat memberikan peningkatan pada kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya;
- 2) Dapat memberikan peningkatan pada kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi;
- 3) Dapat memberikan peningkatan pada pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
- 4) Dapat memberikan peningkatan pada kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL;
- 5) Dapat memberikan peningkatan pada manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;

- 6) Dapat memberikan peningkatan pada kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat;
- 7) Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia;
- 8) Membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ;
- 9) Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional;
- 10) Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ;

2.2 Struktur Organisasi

Struktur BKPU



Gambar 2.2 Struktur BKPU BAZNAS RI

a. Biro Komunikasi Publik

Merupakan salah satu unit yang berada di BAZNAS. Biro Komunikasi Publik mempunyai tugas untuk melaksanakan hubungan kelembagaan, dengan membangun citra lembaga dan publikasi media. Di dalam unit Biro Komunikasi Publik terbagi menjadi dua divisi yaitu divisi Humas (Hubungan Masyarakat) dan Marcom (*Marketing Communication*).

b. Marketing Communication

Saat menjalankan kerja profesi di Badan Amil Zakat Nasional, praktikan berkesempatan pada divisi Markom. *Marketing Communication* sendiri merupakan divisi yang membuat strategi pemasaran untuk meningkatkan

branding BAZNAS melalui *website* dan media sosial yang mereka miliki.

c. Produksi

Produksi merupakan salah satu sub divisi dari marcom yang bertugas untuk menyiapkan dan mengembangkan konten yang dimiliki untuk tayang di chanel YouTube BAZNAS TV. Dalam sub divisi ini, mereka mempunyai beberapa *crew* yang bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Saat melakukan kerja profesi (KP) praktikan berada di tim produksi sebagai cameraman / *camera person (campers)* yang bertanggung jawab atas gambar dan peralatan liputan lainnya (camera, sound, memori card, dll). Selain itu terdapat reporter dan editor yang bertanggung jawab atas liputan, pembuatan naskah, dan mengedit gambar yang sudah diberikan, menjadi sebuah tayangan yang siap tayang.

d. Media Social Specialist

Media Social Specialist bertanggung jawab dalam mengelola konten untuk tayang di sosial media yang BAZNAS miliki, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Tiktok. Sebagai *media social specialist* mereka juga harus pintar dalam mengembangkan satu konten dalam tampilan empat sosial media yang berbeda.

e. Distribusi

Dalam sub divisi ini, mereka bertanggung jawab dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan program yang mereka miliki. Penyaluran tersebut biasanya berupa paket logistik, makanan berupa nasi, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis.

f. Event

Pada sub divisi ini BAZNAS memiliki dua jenis *event*, yang pertama yaitu *event* penghimpunan yang merupakan zakat yang berasal dari sebuah perusahaan. Kedua, *event* penyaluran dimana zakat yang dikeluarkan tidak berkaitan dengan sebuah perusahaan. Dalam hal ini, *event* bertanggung jawab pada seluruh rangkaian acara, mulai dari pra *event*, *event*, hingga pasca *event*.

Pada saat melakukan kerja profesi (KP) di BAZNAS RI, praktikan berada pada divisi marketing communication bagian produksi sebagai *cameraman / camera person (campers)*. Pada awal masuk, praktikan hanya melakukan weekly report (rapat mingguan) yang dilakukan oleh divisi *marketing communication* di setiap hari senin pukul 10.00 WIB - selesai. Setelah itu praktikan diperkenalkan dengan alat-alat yang digunakan saat produksi, seperti terdapat 3 kamera, yaitu kamera vidcam, sony, dan nikon. Terdapat 2 tripod, 2 *sounds*, 4 memory, 1 lampu, dll.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) adalah organisasi nonstruktural yang memiliki visi misi untuk menyejahterakan umat khususnya di Indonesia dan memberantas kemiskinan. Berdasarkan visi dan misi yang telah dibuat, BAZNAS RI membentuk beberapa program untuk menyukseskan tujuan dari visi misi tersebut. Badan Amil Zakat Nasional memiliki lima program yang akan membantu masyarakat yang membutuhkan. Program yang dimaksud ini adalah kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan ekonomi.

1. Kemanusiaan

Program tersebut memiliki dua divisi yang berhubungan dengan kemanusiaan seseorang. Divisi yang ada pada program tersebut ialah Bantuan Tanggap Bencana (BTB) dan Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Kedua divisi tersebut memiliki kegiatan yang berbeda. Pada divisi BTB kegiatan yang sering dilakukan adalah menyalurkan bantuan saat bencana terjadi. Tim dari BTB akan memberikan bantuan berupa sembako, peralatan mandi, kebutuhan bayi, kebutuhan manusia pada saat bencana tersebut terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak bencana yang telah terjadi. Sedangkan untuk tim LAB bantuan yang diberikan berupa makanan atau paket logistik yang dilakukan setiap hari kamis dan jumat di wilayah yang berbeda. Divisi tersebut juga akan mencatat nama-nama yang membutuhkan dan diajukan kepada perusahaan untuk penerimaan bantuan yang lebih.

2. Pendidikan

Pada program ini, BAZNAS juga memiliki dua program yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Program yang pertama adalah Lembaga Beasiswa BAZNAS yang berkontribusi untuk menyediakan dana pendidikan dengan harapan untuk menjamin program pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa yang kurang mampu. Kemudian, untuk program kedua adalah Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB) yang merupakan sekolah unggulan berasrama yang disediakan bagi masyarakat kurang mampu yang berprestasi.

3. Kesehatan

Pada program kesehatan terdapat Rumah Sehat BAZNAS (RSB) yang merupakan salah satu program dengan kontribusi untuk melakukan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada mustahik dan pelayanan kesehatan yang dilakukan saat bencana terjadi dengan mengikuti peraturan perundang-undangan kesehatan di RI.

4. Dakwah

Pada program untuk dakwah, terdapat Muallaf Center yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai sebuah program yang dibuat dan dikhususkan untuk menjalankan pendampingan dan pembinaan kepada mereka yang baru masuk islam atau muallaf yang dilakukan sinkron dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam agar menjadi seorang muslim dan muslimah yang kaffah.

5. Ekonomi

Pada program ekonomi memiliki banyak kegiatan yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Pada program ini, BAZNAS memberikan bantuan secara ekonomi kepada masyarakat melalui beberapa kegiatan. Salah satunya adalah dalam program pengembangan ekonomi, BAZNAS memberikan bantuan kepada masyarakat dan memberikan modal dan juga pelatihan atas usaha yang mereka miliki. Salah satu program yang dimiliki BAZNAS dalam melakukan pengembangan ekonomi adalah ZChicken, dimana nantinya para mustahik akan diberikan pelatihan tentang cara pengolah ayam yang enak dan lezat. Setelah itu BAZNAS akan memberikan bantuan modal berupa uang, gerobak, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan.